

# YUSTITIA

LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

Telaah Atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Penerbitan Bangunan  
Oleh: Did Nurdin, S.H., M.Hum.

Implementasi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Oleh: H. Tatang Odo, Suarda, S.H., M.H.  
Did Nurdin, S.H., M.Hum.

Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi  
Oleh: Didi Ujang Suratno, S.H., M.S.

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Politik Hukum  
Oleh: Urip Sudipto, S.H.

Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan  
Oleh: H. Ace Seladi Kusumah

Pelayanan Publik Yang Prima Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemerintah  
Oleh: Supend, S.H.

Kebijakan Publik Mengenai Peranan dan Hak-hak Politik Kaperempuanan  
Serta Implementasinya Dalam Regulasi Pemilu Di Indonesia  
Oleh: Muruningih Karti, S.H.

Pengaruh Kebijakan Politik Hukum Terhadap Pola Pembangunan Hukum  
Nasional Dalam Rangkaian Proses Pembaharuan Masyarakat  
Oleh: Numayal, S.H.

Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Hukum Di daerah  
Dalam Mekanisme Pelayanan Publik Dewasa Ini  
Oleh: Urip Superman, M.Pd.

**JURNAL**  
**YUSTITIA**  
LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)  
ISSN 1978-9963

**REDAKTUR JURNAL "YUSTITIA"**  
**FAKULTAS HUKUM**  
LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)  
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

**Penanggung Jawab:**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Wiralodra Indramayu

**Penasehat & Konsultan Redaksi:**  
1. Prof. Dr. Toto Tohir, S.H.  
2. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si  
3. H. Tatang Odjo Suardja, S.H., M.H.  
4. Didi Nursidi, S.H., M.Hum  
5. Suhaendi Salidja, S.H.

**Pimpinan Umum:**  
Atoillah Karim, S.H., S.Ag, M.A.

**Dewan Redaksi:**  
1. Syamsul Bahri Siregar, S.H., M.H.  
2. Nurhayati, S.H., M.H.  
3. Saefullah Yamien, S.H., M.H.

**Pimpinan Redaksi:**  
Kodrat Alam, S.H.

**Wakil Pimpinan Redaksi:**  
Supendi, S.H.

**Sekretaris:**  
Makhfud Agustriono, S.H.

**Bendahara:**  
Aliffiniah

**Editor:**  
Shaum Ikhwanudin

**Pimpinan Usaha:**  
Murtiningsih Kartini, S.H.

**Pimpinan Sirkulasi:**  
Agung Uki Winoto, S.H.

Vol. 1, No. 1 - Maret 2011

**DAFTAR ISI**

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Pra Kata Dekan Fakultas Hukum .....	iii
1. Telaah Atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Penertiban Bangunan Oleh : Didi Nursidi, S.H., M.Hum .....	1
2. Implementasi Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh : H. Tatang Odjo Suardja, S.H., M.H. Didi Nursidi, S.H., M.Hum .....	14
3. Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Oleh : Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. ....	22
4. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Politik Hukum Oleh : Urip Sucipto, S.H. ....	36
5. Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan Oleh : Ir. Ace Setiadi Kusumah .....	45
6. Pelayanan Publik Yang Prima Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemerintah Oleh : Supendi, S.H. ....	49
7. Kebijakan Publik Mengenai Peranan dan Hak-hak Politik Keperempuanan Serta Implementasinya Dalam Regulasi Pemilu Di Indonesia Oleh : Murtiningsih Kartini, S.H. ....	56
8. Pengaruh Kebijakan Politik Hukum Terhadap Pola Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangkaian Proses Pembaharuan Masyarakat Oleh : Nurhayati, S.H. ....	64
9. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Hukum Didaerah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik Dewasa Ini oleh : Ung Suparman, M.Pd. ....	73



**JURNAL YUSTITIA**

Mengundang anda menuliskan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu Hukum. Jumlah halaman tulisan 10 - 15 halaman A-4 Spasi ganda dilengkapi dengan Abstraksi, End Note dan Daftar Pustaka

Redaksi dapat menyingkat, mengubah dan mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan esensi tulisan. Dianjurkan tulisan dikirim dalam bentuk naskah dan file dalam CD

**KIRIM KE KANTOR REDAKSI :**  
JL. IR. H. DJUANDA KM3 INDRAMAYU TELP. (0234) 275599

e-mail : yustitia\_fhuw@yahoo.co.id

## IMPLEMENTASI DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh :

H. Tatang Odjo Suardja, S.H., M.H.  
dan Didi Nursidi, S.H., M.Hum

*Discretion is the power of government administration official that is used in giving the decision to solve the problem by paying attention to recent law borders, good general principles and the norms in the society. Unfortunately, the government officer, not to mention those works in regional field, is very often committed something out of the law (onrechmatig/ondoelmatig) when they use their power to do discretion. Because of that, supervision and limitation are crucially needed.*

### I. Pendahuluan

Pembangunan yang multi kompleks membawa akibat, bahwa Pemerintah harus banyak turut campur yang mendalam di semua sektor. Campur tangan tersebut tertuang dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dilaksanakan oleh Administrasi Negara, selaku alat perlengkapan negara yang menyelenggarakan tugas servis publik.

Di dalam melaksanakan tugas-tugas servis publiknya yang sangat kompleks, luas lingkupnya, dan memasuki semua sektor kehidupan, maka dalam hal ini Administrasi Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, walaupun demikian sikap tindaknya

itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.

Berbagai kebijakan yang ditempuh/dibuat tersebut baik oleh Pejabat di pusat maupun di daerah dengan mengingat bahwa hukum harus secara progresif untuk mampu menjadi sarana mendukung tercapainya pelayanan publik bahkan sampai tingkat standar tertentu, sehingga setiap kebijakan dilahirkan sebagai produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara tidak sekedar memenuhi kerangka aspek hukum saja tetapi juga dalam upaya memenuhi aspek substansial yang menjadi tuntutan pembangunan pada segala bidang kehidupan terlebih pada sektor pemerintahan, perekonomian, pendidikan, penegakkan hukum dan kemasyarakatan.

## II. Pembahasan

Sungguhpun Hukum Administrasi Negara pada hakekatnya berupaya memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, mengatur wewenang, tugas dan fungsi serta sikap tindak dari aparatur, dan juga menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, namun dari sisi piranti perundang-undangan yang ada selama Republik ini berdiri belum bersifat komprehensif sehingga oleh karenanya belum mampu mengcover keseluruhan perkembangan dan dinamika pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah misalnya kita sudah memiliki UU No. 10 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004 beserta perubahannya, UU No. 14 tahun 2008, dll. tetapi dalam kerangka implementasinya di Daerah sering dihadapkan kepada ketidakjelasan bahkan kebuntuan dari perangkat norma hukum yang semestinya mengatur suatu perbuatan hukum tertentu dari Pejabat Tata Usana Negara, seperti berkaitan dengan lingkup dan batasan dari Administrasi Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan, apalagi jika dihadapkan kepada persoalan ketiadaan norma hukum yang mengaturnya sementara demi keberlangsungan sebuah proses pembangunan berujung kepada keharusan bagi Pejabat/Aparatur pemerintahan melaksanakannya melalui kebijakan yang bertumpu pada *diskresi/freies ermessen*.

Pada tataran yang riil Administrasi Negara dalam tugas servis publiknya tersebut selalu melakukan sikap tindak, yaitu suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak

terlepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *Inhaerent* atau *alszodaning* dalam menunaikan tugas jabatannya. Dari sikap tindak Administrasi Negara menurut hukum dapat diketahui adanya wujud trifungsi yaitu:

1. Membentuk peraturan undang-undang dalam arti matrial pada satu pihak dan pada pihak lain dimaksudkan dengan undang-undang dalam arti material disini adalah ketentuan-ketentuan yang bentuknya bukan undang-undang dan tingkat derajatnyapun di bawahnya. Meskipun demikian ketentuan-ketentuan itu mempunyai daya ikat umum dan abstrak sifatnya. Sedangkan ketetapan tidak memiliki daya ikat umum dan tidak abstrak sifatnya, melainkan nyata, individual, kasuistis, kondisional dan situasional berdasarkan asas-asas adaptasi, kontinuitas, dan prioritas dalam HAN.
2. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dalam rangka mencapai tujuannya.
3. Menjalankan fungsi peradilan.

Berkenaan dengan wewenang yang mendasari sikap tindak administrasi negara dalam menjalankan tugas servis publiknya, perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan seperti tertuang di dalam UU No. 5 Tahun 1986, yakni;

Pasal 1 ayat(1): "*Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah.*"

Pasal 1 ayat(2): "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau*

*Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa Administrasi Negara dalam menjalankan fungsi penyelenggara urusan pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabatnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui bagaimana Administrasi Negara memperoleh wewenang tersebut, Philipus M, Hadjon menyatakan "hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi". Terhadap kedua istilah tersebut Indroharto menjelaskan:

*"Pada atribusi terjadi pemberi wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini oleh peraturan perundang-undangan sendiri dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah baru. Sedangkan pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan atau Pejabat TUN lainnya. Jadi suatu delegasi itu selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang".*

Berkaitan dengan asas legalitas Markus Lukman menyatakan bahwa agar asas legalitas pada tahap operasionalnya dapat dilaksanakan secara dinamis, efektif, dan efisien, maka diperlukan "Diskresi" / *Freies Ermessen* sebagai sarana pengembangannya.

Diskresi adalah kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan memperhatikan batas-batas hukum yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Memang dalam praktek Pejabat Pemerintah terlebih di Daerah sangat rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig/ondoelmatig) terutama saat menggunakan kewenangan untuk melakukan diskresi, oleh karenanya sangat diperlukan pengawasan dan pembatasan

Menurut Philipus M, Hadjon diskresi mengandung dua kewenangan, yakni:

- a. Kewenangan untuk memutus sendiri
  - b. Kewenangan untuk interpretasi sendiri
- Sehingga untuk itu penggunaannya sedemikian rupa memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan, diantaranya:
- a. Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya;
  - b. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
  - c. Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang, penyelenggaraan Pemerintahan Negara, dan untuk keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

Mengenai batas-batas diskresi sebagai hasanah pengembangan yang juga telah terakomodasi didalam RUU Diskresi meliputi :

- a. hak yang dimiliki seseorang pejabat yang memiliki kewenangan delegasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan seseorang pejabat;
- b. untuk mengatasi suatu kasus dan permasalahan umum, atau bencana alam, atau Negara dalam keadaan darurat;
- c. karena konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku belum jelas atau belum mengatur.

Sedangkan didalam RUU Administrasi Pemerintahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum.
2. Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud adalah:
  - a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia,
  - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c. Wajib menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
  - d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hubungan ini Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: ".....(3) asas diskresi (*discretie, Friese Ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak

ada peraturannya", dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri dengan alasan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas. Ada dua macam diskresi, yaitu: "diskresi bebas" bilamana undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, dan "diskresi terikat" bilamana undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu oleh Pejabat Administrasi yang dianggap paling dekat.

Sehubungan dengan implikasi *Freies Ermessen* tersebut diatas, maka terdapat peluang yang besar bagi Administrasi Negara dalam menjalankan servis publik guna tercapainya tujuan negara dan pemerintahan.

Berkaitan dengan ini maka penggunaan *Freies Ermessen* perlu adanya tolak ukur sebagai batas-batasnya, sehingga dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan dari *freies Ermessen*., hal ini karena masalah *freies Ermessen* pada hakekatnya adalah masalah kewenangan bagi Administrasi Negara untuk melakukan suatu tindakan terhadap persoalan yang belum ada pengaturannya, yang datang secara tiba-tiba dan mendesak untuk segera diselesaikan oleh Administrasi Negara sejauh masih dalam batas-batas kewenangannya.

Selanjutnya bahwa Pejabat Pemerintah dalam menggunakan kewenangan diskresi/*freies Ermessen* ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa (sebagai landasan idiil)
2. Pertanggungjawaban secara hukum yaitu:
  - a. batas atas (sebagai landasan konstitusional) adalah UUD 1945 beserta amandemennya

b. batas bawah (sebagai landasan operasionalnya) adalah seluruh perangkat perundang-undangan yang berlaku dengan mengingat kedudukan dan sesuai dengan derajatnya, yang hakekatnya termasuk juga batas toleransi, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 sebagai kunci tolak ukur.

Apabila penggunaan *Freies Ermessen* masih berada dalam ruang lingkup batas-batas toleransi, maka *Freies Ermessen* merupakan *Fehlerfree*, artinya *Freies Ermessen* ini dapat diterima, karena masih berada dalam kewenangan administrasi yang bersangkutan, jadi termasuk *intravires*. Jika *freies Ermessen* ini berada di luar batas-batas toleransi, maka ini merupakan *Ermessen Fehler*, artinya *freies Ermessen* ini tidak dapat diterima karena berada di luar kewenangan administrasi yang bersangkutan, jadi termasuk *ultravires*.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat banyak urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang cenderung bersinggungan dengan kemungkinan penggunaan diskresi, seperti dimaksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, diantaranya meliputi (untuk Kabupaten/Kota):

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- m. pelayanan administrasi penanaman modal;
- n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sebagai konsekwensinya yakni memunculkan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :

"Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan penggunaan kewenangan *Freies Ermessen* ini, kiranya perlu juga diperhatikan asas-asas umum mengenai pemerintahan yang baik. Hal

ini karena *freies Ermessen* adalah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik ini menurut Wiarda seperti dikutip oleh Amrah Muslimin adalah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran (*fair play*)
2. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*)
3. Asas kemurnian dalam tujuan (*zuiverheid van oogmerk*)
4. Asas keseimbangan (*evenwichtigheid*)
5. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*)

Didalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, pasal 20 (I) menyatakan :

*"Asas Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:*

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- I. asas efektivitas.

Sehubungan dengan pembahasan ini dapat dikemukakan bahwa wujud dari *Freies Ermessen* sebagai sarana pengembangan dan sikap tindak Administrasi Negara di lapangan Hukum Publik dan sebagai konsekwensi khusus Administrasi Negara banyak turut campur yang mendalam di semua sektor kehidupan dalam upaya terciptanya tujuan negara seperti telah diuraikan di atas, adalah berupa ketetapan.

Ketetapan (*beschikking*) adalah keputusan tertulis dari Administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan (dalam arti kata sempit).

Sedangkan UU No. 5 Tahun 1986 , Pasal 1 (3) : "Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Jadi sekalipun tidak secara tegas dinyatakan tentang bentuk dari ketetapan itu apakah lisan atau tertulis, tetapi dalam hasanah praktek pada umumnya di lahirkan dalam bentuk tertulis, dan dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa ketetapan merupakan konkritisasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya dalam hal penggunaan *diskresi/freies Ermessen*.

### III. Kesimpulan

Dinamika proses pembangunan dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus diarahkan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang dalam koridor Negara Hukum harus senantiasa berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik/layak.

Pada dasarnya menggunakan *diskresi/freies Ermessen* merupakan

kewenangan eksekutif (Pemerintah/Pemerintah Daerah) dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, hal demikian dapat dipahami oleh karena pemerintahlah yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika pelayanan publik. Dalam praktek Pemerintahan Daerah, implementasi diskresi oleh Pejabat, dapat dijumpai dalam bentuk seperti Surat Edaran, Surat Keputusan, Surat Perintah, Pengumuman, dan lain sebagainya.

Penggunaan diskresi sebagai bentuk kebebasan atau keleluasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan khusus dalam lapangan pemerintahan dalam arti sempit, tetap harus tidak untuk merugikan masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Secara prosedur tata kelola pemerintahan pertanggungjawaban tersebut dilakukan kepada atasan Pejabat yang bersangkutan, sedangkan jika berimplikasi menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka mekanisme yang dapat ditempuh melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Didi Nursidi, *Analisis Atas Penerbitan IMB dan Penertiban Bangunan*, PPS Unpad , Tesis, Bandung, 1997
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 1993
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum*

*Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah, Dies Unpad, Bandung, 1986 Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Disertasi, Alumni, Bandung, 1985*

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

RUU tentang Diskresi

RUU tentang Administrasi Pemerintahan

1 Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Disertasi, Alumni, Bandung, 1985*, hal. 13

2 *Ibid.*, hal. 6.

3 M Hadjon, et. All. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, UGM Press, Yogyakarta, 1993, hal 128

4 Prajudi atmosudirdjo, *Hukum administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981, hal 73-74

5 Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hal

Sambung dari halaman 13

*Presiden Selaku Mandataris MPR. Yuridika-Majalan FH UNAIR No. 5 Tahun II, Agustus-September, 1987*, hal. 7.

20. Prins, W.F., *Inleiding in het administratiefrecht van Indonesie*. telah memberikan rumusan "*beschikking*" (ketetapan) sebagai berikut : "*de eenzijdige rechtshandeling op bestuursgebied, door een overheidsorgan verricht uit kracht van, zijn bijzondere bevoegdheden*"

21. Atang Ranuwihardja, R., *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Transito, Bandung, 1989, hal. 20-21.

22. *Ibid.*, hal. 24

Pasal 48(1)UU No, 5 Tahun 1986

23. *Ibid.*

24. Sjachran Basah, *Op. Cit.*, hal. 5.

25. *Ibid.*

**Potensial pilihan Anda  
begitu melimpah,  
keputusan Anda dapat saja  
merubah hidup Anda secara  
dramatis dalam waktu singkat**

**Jika Anda ingin suatu  
kehidupan yang berbeda,  
buatlah keputusan yang  
berbeda juga.**

